

No. Alumni Universitas	NOPRIZAL	No. Alumni Fakultas
a) Temporal/Tgl. Lahir : b) Nama Orang Tua : c) Fakultas : d) PK : e) No. BP :	f) Tanggal Lulus : g) Predikat Lulus : h) IPK : i) Lama Studi : j) Alamat :	: : H. S. Sulaiman dan Syahriningsih : Hukum : Hukum Tata Negara (PK VI) : 0910111030
: 26 Maret 2014 : Sangat Memuaskan : 3,40 : 4 Tahun 7 Bulan : Jln. Bangkok Tinggi RT/RW 14/06 No. 020 Kcc. Bangko, Kab. Merangin-Jambi		

Pembentukan Syarat Hal Hwal Kegeringungan Yang Memaksa Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

(Noprizal, 0910111030, Fakultas Hukum Unand, 52 halaman)

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan hak prerogatif Presiden yang dijamin dalam Pasal 22 UUD 1945 yang diwujudkan dalam hal hwal kegeringungan yang memaksa. Bentuknya Peraturan Pemerintah, namun substansi dan daya ikatnya seperti Undang-Undang yang memang berfungsi untuk menggantikan Undang-Undang sementara waktu. Oleh karena sifatnya yang genting, maka Perppu ini dikeluarkan tanpa prosedur DPR, namun Perppu ini harus diajukan kepada DPR pada masa sidang selanjutnya untuk disetujui atau ditolak. Keluarnya Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Perppu MK) setelah ditangkarkannya kegeringungan memaksa yang dialami oleh MK dengan menetapkan Perppu MK. Untuk itu penulis merumuskan masalah yaitu bagaimanakah pembentukan syarat hal hwal kegeringungan yang memaksa dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis melakukan penelitian hukum dengan melakukan pendekatan yuridis normatif. Batu uji penulis dalam penelitian ini adalah putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 yaitu 3 (tiga) perkara kegeringungan yang memaksa dalam terbitnya sebuah Perppu. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa dari kegeringungan yang memaksa yang Presiden tetapkan melalui Perppu MK sama sekali tidak terpecah. Sama sekali tidak terjadi keadaan memaksa untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Keadaan yang sebenarnya adalah oknum hakim konstitusi yang mengalami permasalahan hukum pidana. Mahkamah Konstitusi tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang dimohonkan kepada Mahkamah Slop Presiden yang terlalu lamban dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dinilai juga mengkhianatkan sifat kegeringungan dari Perppu tersebut. Perppu yang harusnya bisa menyelesaikan suatu keadaan genting pun secara cepat dan tepat juga tidak dapat terlaksana karena ketentuan yang ada dalam Perppu itu sendiri. Tidak hanya itu, ketentuan yang ada didalam Perppu MK tersebut juga diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 dan UU Nomor 8 Tahun 2011 sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Oleh sebab itu dapat dikatakan UU Nomor 24 Tahun 2003 dan UU Nomor 8 Tahun 2011 sangat memadai. Hanya titik baik dari Presiden, DPR dan MA untuk menyelesaikan MK yang tidak ada.

Sesuai ini telah diperbahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 26 Maret 2014.

Aspek telah disetujui oleh penguji:

Tanda tangan	1.	Henny Andriani, S.H., M.H.	Andi Nov, S.H., M.H.
Nama Terang			
Mengetahui,			

Ketua Badan Hukum Tata Negara : Dian Bakri Setiawan, S.H., M.H.

Alumnus telah terdaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus :

No. Alumni Universitas :	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumni Fakultas :	Nama :	Tanda Tangan :
Petugas Fakultas/Universitas		

**PEMENUHAN SYARAT HAL IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA
DALAM PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI**

(Noprizal, 0910111030, Fakultas Hukum Unand, 52 halaman)

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan hak Prerogative Presiden yang dijamin dalam Pasal 22 UUD 1945 yang dikeluarkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Bentuk nya Peraturan Pemerintah, namun substansi dan daya ikatnya seperti Undang-Undang yang memang berfungsi untuk menggantikan Undang-Undang sementara waktu. Oleh karena sifatnya yang genting, maka Perppu ini dikeluarkan tanpa persetujuan DPR, namun Perppu ini harus diajukan kepada DPR pada masa sidang selanjutnya untuk disetujui atau ditolak. Keluarnya Perppu Nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Perppu MK) setelah ditangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar oleh KPK dalam kasus penyusunan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Presiden mendalilkan terjadinya kegentingan memaksa yang dialami oleh MK dengan menetapkan Perppu MK. Untuk itu penulis merumuskan rumusan masalah yaitu bagaimanakah pemenuhan syarat hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis melakukan penelitian hukum dengan melakukan pendekatan yuridis normatif. Batu uji penulis dalam penelitian ini adalah putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 yaitu 3 (tiga) parameter syarat adanya kegentingan yang memaksa dalam terbitnya sebuah Perppu. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa dalil kegentingan yang memaksa yang Presiden tetapkan melalui Perppu MK sama sekali tidak terpenuhi. Sama sekali tidak terjadi keadaan mendesak untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Keadaan yang sebenarnya adalah oknum hakim konstitusi yang mengalami permasalahan hukum pidana. Mahkamah Konstitusi tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang dimohonkan kepada mahkamah. Sikap Presiden yang terlalu lamban dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dinilai juga menghilangkan sifat kegentingan dari Perppu tersebut. Perppu yang harusnya bisa menyelesaikan suatu keadaan genting pun secara cepat dan tepat juga tidak dapat terlaksana dikarenakan ketentuan yang ada dalam Perppu itu sendiri. Tidak hanya itu, ketentuan yang ada didalam Perppu MK tersebut telah diatur juga didalam UU Nomor 24 Tahun 2003 dan UU Nomor 8 Tahun 2011 sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Oleh sebab itu dapat dikatakan UU Nomor 24 Tahun 2003 dan UU Nomor 8 Tahun 2011 sangat memadai. Hanya itikad baik dari Presiden, DPR dan MA untuk menyelamatkan MK yang tidak ada.